



PUTUSAN

Nomor : 0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kendri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talaq :

XXXXXX umur XXXXXX tahun., agama Islam, pendidikan XXXXXX , Pekerjaan XXXXXX Tempat tinggal di Jln. XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari,. Selanjutnya debut pemohon.. .

melawan

XXXXXX umur XXXXXX tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXX. pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal Jln XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohannya tertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tertanggal 4 Desember 2017, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 1991, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, sebagaimana buku kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX, tanggal 11 Februari 1992.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih tinggal bersama di rumah orang tua termohon, di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Ponsel selama kurang lebih 3 hari dan selanjutnya pemohon dan termohon pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Jln XXXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari selama kurang lebih 10 tahun dan selanjutnya pemohon dan termohon pindah tempat tinggal di Jln. XXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 16 tahun sampai sekarang.

- 3.1. XXXXXX, lahir tanggal 4 Juli 1992
- 3.2. XXXXXX, lahir tanggal 17 Januari 1994.
- 3.3. XXXXXX, lahir tanggal 25 Januari 2002,
- 3.4. XXXXXX lahir tanggal 12 Agustus 2008.
- 3.5. XXXXXX, lahir tanggal 25 Oktober 2010. ..

4. Bahwa antara sejak bulan Juni 2008, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

- 4.1. Termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
- 4.2. Termohon menyuruh pemohon untuk menceraikan termohon
- 4.3. Termohon tidak menerima keluarga pemohon.
- 4.4. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pemohon..

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi sejak bulan April 2016, karena termohon marah marah tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah ranjang namun masih serumah.

..

6.. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

- 7.. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan /dalil diatas,maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXX)
3. . Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c q majelis hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil adailnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, sedangkan termohon tidak hadir, dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak satu kali yaitu tertanggal 12 Desember 2017.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2016), ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Hal. 3 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Bahwa pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX,tanggal **25 Juli 2015** .

yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,oleh ketua diberi kode P.

Bahwa pemohon selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut

Saksi Kesatu

XXXXXX;telah memberikan kesaksian dihadapan sidang

Pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon,karena pemohon adalah tetangga dekat dengan saksi sedang termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama beberapa tahun kemudian berpisah tempat tinggal, termohon yang pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak juga menyukai keluarga pemohon ,dan termohon selalu menuduh pemohon beraelingkuh dengan perempuan lain saksi ketahui berdasarkan informasi dari pemohon sendiri dan dari keluarga termohon juga..
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon...
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah sudah kurang lebih satu tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pemohon telah beberapa kali pergi mengajak termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama , namun termohon tetap tidak mau iku pada pemohon.

Hal. 4 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



- Bahwa kedua saksi dan keluarga lainnya telah berusaha untuk mendamaikan antara pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon sudah sangat membenci sifat dan perilaku termohon.

- Saksi kedua :

XXXXXX, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah b bertetangga dekat dengan saksi sedang termohon saksi kenal karena isteri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama selama 10 tahun lebih di rumah orang tua termohon. dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon telah terjadi, penyebabnya. Adalah, karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga tidak menghargai keluarga pemohon serta termohon selalu menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian termohon meninggalkan pemohon. sampai sekarang sudah lebih kurang satu setengah tahun lamanya. .
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 1/2 tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon dan selama berpisah tempat tinggal selama itu sudah beberapa kali pemohon kembali mengajak termohon untuk kembali sama-sama. namun termohon tetap tidak mau maka pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2016, ketika itu Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan

Hal. 5 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



sakit hati, sehingga terjadi pertengkaran lagi antara pemohon dan termohon, setelah bertengkar termohon langsung pergi meninggalkan pemohon, sampai sekarang sudah kurang lebih 1 1/2 tahun lamanya, dan selama itu pemohon sudah beberap kali datang untuk mengajak termohon untuk rujuk kembali namun termohon tetap tidak mau maka, pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon;

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan pemohon dan termohon agar rukun, namun tidak berhasil maka pemohon bertekad mau bercerai dengan termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan cerai talaq dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disdbabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga keluarganya serta termohon selalu menudu pemohon berselinkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas. dan sekarang sudah berpisah tempat kediaman bersama sudah lebh kurang satu setengah Tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah beberapa kali pemohon datang untuk membujuk termohon agar bisa rukun dan damai kembali namun termohon tetap tidak mau rukun dan damai.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sedangkan termohon tidak datang menghadap di muka

Hal. 6 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon mengakui secara diam-diam atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogate lex generalis*, pengakuan pemohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga pemohon dan termohon didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dn kelurganya juga dan tergugat selalu menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas,

- dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 1/2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon
- Serta kedua saksipun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2016 ketika itu termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati maka terjadi lagi

Hal. 7 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



pertengkaran, setelah bertengkar permohonan langsung meninggalkan termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 1,1/2 tahun lamanya, dan selama itu pemohon sudah beberapa kali datang membujuk termohon agar mau ikut bersama pemohon, namun tetap tidak mau ikut dengan pemohon maka, pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon. dan setelah itu, sudah tidak ada lagi salin memperdulikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita permohonan pemohon khususnya poin ke 2, 3, 4, 5, dan ke 6..

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya berdasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil pemohon, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 298 (1) dan pasalm 300 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya. Sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah.

Hal. 8 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



- b. Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga kepada keluarganya demikian pula termohon selalu menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
- c. Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun setengah lamanya dan selama itu pemohon sudah beberapa kali datang membujuk termohon agar mau kembali rukun dan damai seperti semula, namun termohon tetap tidak mau, maka pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon.
- d. Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga lain telah berusaha merukunkan antara pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, dan pemohon sudah membenci sifat dan kelakuan termohon, dan bertekad mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar dengan demikian maka alasan tersebut, sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Hal. 9 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanatkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga pemohon dan termohon maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : ***Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.***

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXX).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe selatan, Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Abul Awal 1439 H, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai ketua majelis**, serta **Drs. H. Asnawi Semmauna, dan H. Harsono Ali Ibraahim, S.Ag, MH.** sebagai hakim anggota,, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, di dampingi oleh hakim hakim anggota tersebut, di bantu oleh . Andi

Hal. 11 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'awanah,, S.H., M.H.. sebagai panitera pengganti dengan di hadir
pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asnawi Semmauna

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S Ag. MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Mu'awanah, SH., M.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000
4 Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	491.000
(Duaratus limapuluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Kendari.

Hal. 12 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmadin, MH.

Hal. 13 dari 12 hal.Pts.No.0716/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)